



P U T U S A N

Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara :

████████████████████, tempat tanggal lahir, Ternate 08 Juni 1985, agama Islamm, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

████████████████████ tempat tanggal lahir, Ternate, 02 September 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Lingkungan Samudra RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor 0140/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Marselino Hi. Masur pada tanggal 02 Mei tahun 2009 dihadapan Petugas Syara Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali Bapak Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misbah Ahmad dan Ahmad Sangaji dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa cincin (emas) 2 gram;

Hal. 1 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah diberikan buku nikah;
5. Bahwa se usai akad nikah Penggugat diinapkan di kos-kosan Falajawa II dan Tergugat kembali ke rumahnya di Bastiong Ternatel;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - 6.1 Nur Jazila, anak perempuan umur 10 tahun;
 - 6.2. Aliyah, anak perempuan umur 8 tahun;
 - 6.3. Nurul A'in anak perempuan umur 2 tahun;
7. Bahwa sejak menikah hingga kini Tergugat tidak pernah semalampun tinggal bersama Penggugat sampai pagi atau dengan kata lain Tergugat hanya datang meniduri Penggugat, sesudahnya Tergugat Pergi, begitulah kerjanya Tergugat selama ini;
8. Bahwa Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat untuk tinggal/menginap bersama Penggugat namun Tergugat tidak mau;
9. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat sudah tidak datang lagi kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, maka Penggugat hendak mengajukan Gugatan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua untuk menerima Gugatan Penggugat dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2009;
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughras Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Ternate, 13 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Sasa RT/RW 010/004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Marcelino;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 2 Mei 2009 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim Sarfan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat berupa Cincin Emas 2 (dua) Gram;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi tidak hadir;
 - Bahwa status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak punya ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak murtad;

Hal. 3 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan isbah nikah sebagai syarat untuk penyelesaian perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nur Jazila, Aliyah dan Nurul A'in;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekarang ini rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran adalah kurang lebih 12 Tahun Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tidak tinggal serumah, masing – masing tinggal di rumah orangtuanya, tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap melakukan hubungan suami istri dan Penggugat merasa tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat untuk membiayai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sasa Rt.10/Rw.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Marcelino;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 2 Mei 2009 dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim Sarfan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat berupa Cincin Emas 2 (dua) Gram;
 - Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi tidak hadir;
 - Bahwa status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak punya ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak murtad;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan isbat nikah sebagai syarat untuk penyelesaian perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nur Jazila, Aliyah dan Nurul A'in;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekarang ini rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran adalah kurang lebih 12 Tahun Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tidak tinggal serumah, masing – masing tinggal di rumah orangtuanya, tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap melakukan hubungan suami istri dan Penggugat merasa tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat untuk membiayai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Hal. 5 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 10 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Imam petugas Syara Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tanggal tanggal 2 Mei 2009, yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim Sarfan sebagai wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Misbah Ahmad dan Bapak Ahmad Sangaji dengan mahar cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang

Hal. 6 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2009 di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan menurut agama Islam, yang menikahkan adalah Imam Syara, dengan Wali Nikah Ayah Penggugat bernama Ibrahim Sarfan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram sebagai saksi nikah adalah Bapak Misbah Ahmad dan Bapak Ahmad Sangaji, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Imam Syarapada tanggal 2 Mei 2009 di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
2. Bahwa sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ibrahim Sarfan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram sebagai saksi nikah adalah Bapak Misbah Ahmad dan Bapak Ahmad Sangaji ;
3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus perjaka dan tidak terdapat hubungan darah / nasab, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Penggugat (Susan Sarfan binti Ibrahim Sarfan) dengan Tergugat (Marselino Hi. Mansur bin Hi. Mansur Sawal) terjadi pada tanggal 2 Mei 2009 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada saat itu perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Ternate Selatan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Hal. 7 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 dan 9 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan menurut tatacara Islam namun tidak tercatat disebabkan karena kelalaian Penggugat dan Tergugat pada waktu itu, selain itu tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 2 Mei 2009 di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan untuk diisbatkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan tersebut terjadi tidak terbukti adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu keduanya tetap dalam ikatan perkawinan yang sah sampai ada bukti lain yang sah dan membuktikan keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 8 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dianggap telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Herti Binti Ibrahim Sarfan dan Santi Ibrahim Binti Sarfan, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Nur Jazila, Aliyah dan Nurul A'in, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat mengetahui kalau Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama Penggugat tetapi keduanya tetap melakukan hubungan suami istri sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah setelah menikah tetapi masih melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Nur Jazila, Aliyah dan Nurul A'in, ;

Hal. 9 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat setelah menikah;
- Bahwa terbukti walaupun tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat tetap melakukan hubungan suami istri sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang bulan September 2020 atau sekitar 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan bulan;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau dan sudah tidak saling komunikasi dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

Hal. 10 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak menikah bulan Mei 2009 sampai sekarang bulan Agustus 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2009 di Kecamatan Kota Ternate Selatan,

Hal. 11 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (

terhadap Penggugat

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.424 /Pdt.G/2020 /PA.Tte